

Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016

ISSN: 0854 - 8242

ERA HUKUM

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Penyelesaian Sengketa Konsumen
oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)

Sugandi Ishak

Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
dalam Penegakan Disiplin Kedokteran di Indonesia
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012)

Andryawan

Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang
yang Tidak Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya

Halif

Itikad Baik sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitur dalam Kepailitan

Lucky Dafira Nugroho

Perkembangan Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi
E-Commerce di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN

Deky Paryadi

Peran Strategis Daerah Atambua (RI) - Bobonalo (Timor Leste) dalam Tata Kelola
Pertahanan dan Keamanan Nasional Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Yuwono Priyanto & Hery Firmansyah

Beberapa Catatan Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal
sebagai Bagian dari Tindak Pidana Ekonomi

Hasbullah F. Sjawie



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA

Oleh:

Halif

Dosen Tindak Pidana Pencucian Uang, Fakultas Hukum, Universitas Jember. Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Muhammadiyah Malang (2004). Master Hukum (M.H.) dari Universitas Brawijaya Malang (2007).

Abstract

Criminal acts of money laundering is a criminal offense or derivative crime is always preceded by the predicate offense, because the object of the crime of money laundering is the proceeds of predicate offenses. This has implications for the formulation of money laundering in Article 3, 4 and 5 of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating of Money Laundering. Where each article contained elements of criminal acts of money laundering and treasure in the wash proceeds of predicate offenses. So it is not possible in case of money laundering stand alone without preceded by the predicate offense. In terms of substantive criminal law, the element of "known or reasonably suspected proceeds of the offenses referred to in Article 2 of the Law money laundering" must be fulfilled. Similarly, when viewed from the side of criminal law formal, that the process of investigation, prosecution and examination in court against money laundering is not obliged to prove the crime of origin in advance, can be implemented if the article is intended to seize assets from crime by using a system of deprivation in brake. If using a system of appropriation of assets in the persona, Article 69 can't be carried out or collide with Article 3 of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating of Money Laundering.

Keywords: Money Laundering, Proves, Crime of Origin

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Semenjak maraknya tindak pidana narkoba dan penggelapan pajak di Amerika sekitar tahun 1930-an, di mana para penegak hukum pada saat itu tidak mampu untuk mencegah dan memberantas dua tindak pidana tersebut. Karena para pelaku tindak pidana memiliki metode atau tipologi baru dalam menghilangkan jejak hasil harta tindak pidana dengan tindak pidana asalnya, yakni dengan cara menyamarkan dan menyembunyikan harta hasil tindak pidananya kesistem keuangan yang sah

atau melalui pendirian usaha yang sah, di mana harta hasil tindak pidana menyatu dengan harta hasil yang sah dari suatu perusahaan. Dengan tipologi demikian para penegak hukum pada saat itu tidak mampu mendeteksi tindak pidana asal – tindak pidana perdagangan narkoba dan tindak pidana penggelapan pajak— meskipun tindak pidana tersebut benar-benar terjadi.

Tindakan penyamaran dan penyembunyian atas harta hasil tindak pidana tersebut diistilahkan dengan pencucian uang (*money laundering*). Istilah ini muncul sekitar tahun 1920-an, di mana para pelaku tindak pidana menyamarkan dan menyembunyikan



**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA**

harta hasil tindak pidananya melalui usaha binatu (*laundry*). Sejak itulah tindakan penyembunyian dan penyamaran harta hasil kejahatan disebut dengan “*money laundering*”.¹ Sebagaimana juga disampaikan oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa istilah *money laundering* muncul sekitar 1920-an di Amerika Serikat ketika kelompok kriminal (*criminal gangs*) berkembang di negara tersebut. Kelompok-kelompok kriminal ini melakukan diservikasi usaha atas hasil kejahatannya dengan cara mengambil alih aktivitas bisnis legal tertentu dengan hasil keuntungan yang sangat tinggi.²

Meskipun menurut Jeffrey Robinson dalam bukunya yang berjudul *The Laundryman* menulis bahwa history dari istilah *money Laundering* yang bersal dari mafia besar di Amerika yakni Al Capone, di mana harta hasil tindak pidananya disamarkan dan disembunyikan melalui usaha binatu (*laundry*) adalah tidak benar. Dia mengatakan “*it is a neat story—but not true*”, dengan alasan bahwa sebutan *money laudering* merupakan suatu proses yang sempurna dari harta hasil tindak pidana yang disamarkan atau disembunyikan melalui usaha yang legal dan akhirnya harta hasil tindak pidana tersebut seolah-olah menjadi harta yang sah.³

Beberapa tahun kemudian tindak pidana pencucian uang tidak hanya meresahkan negara Amerika saja namun

juga meresahkan negara lain di seluruh dunia, khususnya kenegara-negara Uni-Eropa, karena pelaku tindak pidana selalu mencari negara-negara yang sistem perbankanannya tidak kuat dan sistem perpajakannya yang lemah. Untuk mencegah tindak pidana pencucian uang yang merambah ke Uni-Eropa, maka dibuatlah instrumen aturan yang berlaku secara regional, dengan rekomendasi, *The Committee of Ministers of the Council of Europe*, tanggal 27 Juni 1980; “*Measures against the transfer and safeguarding of the funds of criminal origin*”. Sedangkan secara internasional dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui *Basle Statement of Principle* (pernyataan prinsip Basel) pada tanggal 12 Desember 1988 tentang Pencegahan Cara Kriminal Sistem Perbankan untuk Tujuan Pencucian Uang (*Statement on the Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purposes of Money Laundering*). Steteman ini akhirnya diperkuat dengan terbentuknya Gugus Kerja Anti Pencucian Uang FATF (*Financial Action Task Force on money laundering*) dan mengeluarkan 40+9 rekomendasi agar setiap negara mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui “*international law enforcement regime on Anti Money Laundering (Anti Money Laundering Regime-AM-Regime)*”⁴

Rezim anti pencucian uang ini menetapkan dua hal, *pertama*, menetapkan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri; *kedua*, menetapkan model baru dalam menegakkan hukum terhadap tindak

¹ J.E Sahetapy dalam Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang*, (Malang: Setara Press, 2011), 1.

² Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisni*, (Jakarta: KENCANA, 2010), 52.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti, 2007), 6.

⁴ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, 54.

⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisni dan Hukum Pidana*, (Jakarta: FIKAHATI ANESKA, 2013), 104.

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA**

pidana pencucian uang. Di mana penegakan hukum dengan cara konvensional *follow the saspec* yakni menangkap pelaku tindak pidana secara langsung, sementara tindak pidana narkoba dan penggelapan pajak merupakan tindak pidana terorganisasi (*organizet crime*) dan tindak pidana transnasional (*transnasional crime*) tidak menuai hasil. Akhirnya ditemukan model penegakan hukum yang baru yakni *follow the monay* yaitu mengikuti peredaran harta hasil kejahatan, dengan demikian diketahui tindak pidana asal dari harta hasil tindak pidana yang disamarkan atau disembunyikan tersebut. Keberhasilan menegakkan hukum terhadap dua tindak pidana yang meresahkan pada saat itu dengan model *follow the saspec*, maka Amerika mengkriminalisasi tindak pidana pencucian uang.

Upaya tersebut juga dilakukan oleh PBB untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, sebagaimana pada hasil sidang pleno yang diadakan oleh PBB pada tahun 2000 bahwa tantangan negara-negara di dunia pada abad 21 adalah (1) ancaman sosial dan ekonomi; (2) konflik antar negara; (3) konflik internal; (4) senjata nuklir, radiologi, dan kimia; (5) terorisme; dan (6) kejahatan lintas batas negara dan terorganisasi. Berhubungan dengan kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi dalam konvensi internasional yakni *United Convention Against Transnasional crime* pada tahun 2000 dan konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, di mana dalam undang-undang ini menyebutkan lima jenis tindak pidana yang bersifat transnasional dan terorganisasi, yakni (1) tindak pidana korupsi; (2) tindak pidana pencucian uang; (3) tindak pidana

perdagangan orang; (4) tindak pidana penyelundupan orang; dan (5) penyelundupan senjata.⁶

Pada tahun 2002 Indonesia telah mengkriminalisasi pencucian uang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal demikian menjadi wujud perhatian Indonesia terhadap pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

Sehubungan dengan dampak tindak pidana pencucian uang yang luar biasa, dicarilah formulasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sampai memadukan antara dua sistem hukum antara sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law syistem*) dengan Anglo Sexen (*comenlae syistem*) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya ditulis UU TPPU 2010) yang menyatakan "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya". Konsekuensi dari aturan ini, maka pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan meskipun tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

⁶ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, 36.



*PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA*

Padahal, dilihat dari sisi konseptual tindak pidana pencucian uang merupakan *derivative crime* (tindak pidana bawaan) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*), karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah harta yang dihasilkan dari tindak pidana asal.

Selain itu, jika diamati konstruksi hukum materiil tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang PPTPPU, di mana salah satu unsur dari setiap pasal tersebut adalah “unsur diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang PPTPPU”. Harta hasil dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang PPTPPU disebut sebagai tindak pidana asal, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkoba, tindak pidana perdagangan orang dan lainnya.

Demikian juga menurut Romli Atmasasmita tindak pidana pencucian uang yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang PPTPPU perlu dipermasalahan jika dihubungkan dengan Pasal 77 dan Pasal 78 yang menjelaskan pembuktian terbalik, dimana dalam ketentuannya “mewajibkan tersangka untuk membuktikan harta yang dimiliki diperoleh dari kegiatan yang legal atau tidak”. Hal ini mengandung pertentangan substansi norma antara Pasal 69 yang menyatakan tidak perlu dibuktikan tindak pidana asal sementara Pasal 77 dan 78 terdakwa wajib membuktikan harta apakah dari tindak pidana asal atau tidak. Di samping itu, menurut Romli Atmasasmita, para penegak hukum khususnya hakim dan penuntut umum telah keliru

menghubungkan pembuktian terbalik dengan *illicit anrchman* membuktikan harta seorang pejabat yang diduka tidak sesuai dengan profilnya sehingga dia dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan di proses pengadilan. Sebagaimana yang diamanahkan oleh Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji dan dianalisa apakah hakekat pencucian uang memungkinkan jika tidak diketahui terlebih dahulu tindak pidana asalnya dan apakah tidak diketahuinya tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Oleh karena itu, permasalahan tersebut, maka tulisan ini mengangkat judul “**Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang ingin diteliti sebagai berikut:

1. Apakah adanya tindak pidana asal menjadi suatu keharusan dalam tindak pidana pencucian uang?
2. Apakah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya

⁷ Romli Atmasasmita, *Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Makalah di presentasikan dalam Seminar Nasional Tentang Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Sudut Terori Hukum Pidana dan Praktik, Surakarta, 10 September 2013), 24.

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA**

sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dapat dilaksanakan?

II. Pembahasan

A. Hakekat Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah tindak pidana pencucian uang sebenarnya bersumber dari istilah bahasa Inggris yaitu *money laundering* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “pencucian uang”, karena telah dikriminalisasi berdasarkan UU TPPU 2010, maka berubah istilah menjadi “tindak pidana pencucian uang”.

Istilah *money laundering* itu sendiri terbentuk bersamaan dengan maraknya pelaku kejahatan terorganisasi sekitar tahun 1920-an di Amerika Serikat, di mana para pelaku kejahatan terorganisasi tersebut mencuci harta hasil kejahatannya melalui usaha binatu (*laundry*) sebagai sarana untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidananya.⁸ Meskipun menurut Jeffrey Robinson, dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, beranggapan bahwa uraian tentang historis istilah *money laundering* hanyalah isapan jempol belaka. Dikemukakan olehnya “*it is a neat story—but not true*”.⁹ Perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil tindak pidana disebut dengan *money laundering*.

Mendefinisikan pengertian pencucian uang sama sulitnya dengan mendefinisikan pengertian hukum, tidak

ada kata sepakat dari seluruh ahli hukum tentang pengertian hukum, sama halnya dengan pengertian pencucian uang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sutan Remy Sjahdeeni:¹⁰

“Tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering*. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga (sebagaimana ternyata dari undang-undang tentang pencucian uang negara-negara itu), dan lembaga-lembaga internasional masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan prespektif yang berbeda.”.

Pernyataan Sutan Remy tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan yang diterima oleh seluruh golongan tentang pengertian pencucian uang, setiap golongan memberikan definisi sendiri sesuai dengan prespektif pribadi tentang pencucian uang. Namun demikian pendefinisian tentang pencucian uang merupakan hal yang penting sebagai pijakan dalam membahas pencucian uang.

Pengertian pencucian uang telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) UU TPPU 2010, yakni “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Artinya, pencucian uang itu merupakan segala perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam UU TPPU 2010.

⁸ Harmadi, *Op. Cit.*, 1.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Grafiti: Jakarta, 2007) hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*



**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA**

Para ahli hukum memberi pengertian pencucian uang tidak jauh beda antara para ahli, seluruhnya hampir mengatakan bahwa pencucian uang adalah proses transaksi keuangan dari harta yang tidak sah akhirnya menjadi seolah-olah sah. Seperti pendapat M. Giovanoli, mendefinisikan bahwa pencucian uang merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.¹¹ Demikian juga J. Koers, mendefinisikan pencucian uang merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal usul uang tersebut. Sama halnya dengan Byung-Ki Lee, mendefinisikan pencucian uang merupakan proses memindahkan kekayaan yang diperoleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Rumusan tindak pidana yang dituangkan dalam undang-undang sehingga menjadi perbuatan yang dilarang, dirumuskan secara gradual, maka perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang dapat berbentuk unsur-unsur. Dalam hukum pidana terdapat dua unsur tindak pidana, *pertama*, unsur objektif yaitu unsur yang berada diluar diri pelaku dan *kedua*, unsur subjektif yakni unsur yang berada di dalam diri pelaku.

Unsur objektif terdiri dari (1) perbuatan dan akibat; (2) keadaan

tertentu; dan (3) sifat melawan hukum. sedangkan unsur subjektif terdiri dari (1) setiap orang (pelaku tindak pidana); dan (2) kesalahan baik berbentuk sengaja atau kealpaan.

Terdapat tiga pasal dalam UU TPPU 2010 yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 3

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

¹¹Ibid.

¹²Ibid.



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA

Pasal 5

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di atas dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
3. Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
4. dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Sedangkan unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di atas dapat disebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyembunyikan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan

pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya;

3. Atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di atas dapat disebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan;
3. diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

3. Hubungan Tindak Pidana Asal Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara historis tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivative crime*) yang didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi atau tindak pidana perdagangan orang atau anak, harta hasil dari tindak pidana asal tersebut diproses sedemikian rupa untuk disembunyikan atau disamarkan sehingga akhirnya harta hasil tindak pidana tersebut seolah-olah berasal dari harta yang sah. Sepintas proses penyembunyian dan penyamaran atas harta hasil tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana asal, dengan kata lain tidak akan terjadi tindak pidana pencucian



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA

uang jika tidak ada harta yang dihasilkan dari tindak pidana asal.

Sutan Remy Sjahdeini dengan mengutip pendapatnya Sarah N. Welling menyatakan bahwa objek dari tindak pidana pencucian uang adalah *derty money* (uang kotor) yakni harta yang dihasilkan dari tindak pidana. Uang kotor tersebut bersumber dari dua cara, *pertama*, melalui penggelapan pajak (*tax evasion*), pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan penghasilan atau tidak sesuai dengan laporan sesungguhnya, sehingga hasil dari pajak tersebut menjadi uang kotor. *Kedua*, uang kotor yang dihasilkan dari tindak pidana, seperti perdagangan narkoba, korupsi atau terorisme.¹³

Sekilas tindak pidana pencucian tidak tampak dampak dan korban yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. Jika dilihat lebih mendalam dampak dari tindak pidana pencucian ini sangat luar biasa, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian yang bersifat makro. Sutan Remy Sjahdeini mengulas dampak dari tindak pidana pencucian uang dengan membagi dua segi, (1) dampak bagi masyarakat; dan (2) dampak badi dunia perbankan. Dampak tindak pidana pencucian uang bagi masyarakat adalah.¹⁴

1. Merongrong sektor swasta yang sah
Pelaku tindak pidana pencucian uang selalu menggunakan perusahaan-perusahaan swasta dalam mencuci uang hasil tindak pidana asalnya. Dengan proses pencucian uang melalui perusahaan-perusahaan yang sah tersebut menjadikan harga komoditas yang dijual tersebut menjadi lebih murah dibandingkan

dengan komoditi yang diproduksi oleh perusahaan lainnya, hal ini menimbulkan persaingan tidak sehat.

2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan

Terkadang harta hasil tindak pidana asal dicuci melalui sistem keuangan, sehingga sistem keuangan itu bergantung pada harta hasil tindak pidana pencucian uang tersebut, jika harta hasil tindak pidana pencucian uang tersebut ditarik dari sistem keuangan, maka sistem keuangan tersebut mengalami likuiditas.

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya

Pencucian uang juga mengakibatkan kerugian terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Karena para pencucian uang setelah sukses menyamarkan atau menyembunyikan harta hasil tindak pidana memindahkan hartanya ke negara lain yang tingkat keamanannya rendah. Dengan demikian pemerintah tidak dapat mengendalikan kebijakan ekonominya.

4. Timbul distorsi dan ketidakstabilan ekonomi

Para pelaku tindak pidana pencucian uang menginvestasikan harta hasil kejahatannya bukan bertujuan untuk menambah penghasilan karena penghasilan mereka cukup besar dari hasil tindak pidana yang dioperasikan. Tujuan investasi para pelaku pencucian uang hanya sekedar menyamarkan dan menyembunyikan harta hasil tindak pidana asalnya. Dengan demikian terjadilah distorsi dan ketidak stabilan ekonomi.

5. Merugikan pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak

¹³ Sutan Remy Sjahdainei, *Op. Cit.*, 7.

¹⁴ *Ibid.*, 18-22

*PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA*

Tindak pidana pencucian uang dapat mengurangi penghasilan pajak, karena harta pencucian uang tidak pernah terdeteksi, sehingga hal tersebut mengurangi penghasilan dari pajak.

6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah
Dari hasil tindak pidana asal dan sukses dilakukan pencucian uang, maka para pelaku tindak pidana pencucian uang akan membeli saham-saham perusahaan yang dimiliki pemerintah, jika ini terjadi maka terjadilah yang namanya privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan ini akan berimbas kepada kerugian masyarakat.
7. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara
Maraknya tindak pidana pencucian uang di suatu negara maka negara tersebut akan dikucilkan oleh negara lain atau akan diembargo oleh negara lain, sehingga negara tersebut tidak lagi memiliki kesempatan ekonomi secara global.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi
Keberhasilan pelaku pencucian uang melakukan pencucian uang, maka akan melanjutkan dan akan memperluas tindakan kejahatan yang dilakukan sebelumnya.
Dampak yang sangat luar biasa dari tindak pidana pencucian uang tersebut maka dirumuskanlah suatu aturan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pada tahun 2002 terbitlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang setelah berlaku satu tahun ternyata Indonesia dianggap negara yang kurang kooperatif dalam

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tersebut kurang mengikuti 40+9 Rekomendasi FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*), dengan demikian Undang-Undang Pencucian tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang.

Namun, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tersebut juga belum memadai untuk mencegah dan memberantas pencucian uang, maka ganti dengan undang-undang yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan rumusan kriminalisasi
2. Penambahan tindak pidana asal
3. Perluasan "Pihak Pelapor" (*Reporting Parties*)
4. Pengukuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ("*Know Your Customer*")
5. Penambahan kewajiban pelaporan bagi PJK
6. Pengenaan kewajiban pelaporan bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain
7. Pemberian kewenangan kepada PJK untuk menunda transaksi
8. Penjatuhan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan
9. Pengawasan kepatuhan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur
10. Pendekatan *Multi-Investigator*
11. Penambahan jenis pelaporan dan kewenangan Ditjen Bea dan Cukai
12. Perluasan Kewenangan PPAK



**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA**

Jika dilihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Perbuatan menempatkan, mentransfer dan seterusnya dalam Pasal 3 tersebut di atas dilakukan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Lebih jelas lagi jika pasal tersebut diulas dengan unsur-unsurnya, maka unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan
3. Diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA

Uraian unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa harta hasil tindak pidana asal sebagai mana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan unsur yang wajib dibuktikan dan harus ada karena merupakan unsur *bestandellen*.

Van Bemmelen dan van Hattum dalam Edy O.S Hiariej menyatakan bahwa rumusan-rumusan aturan pidana hanyalah fragmen-fragmen yang dipisahkan dari hubungannya. Pembuat undang-undang tidak dapat berbuat lain daripada hanya secara skematis saja. Perbuatan-perbuatan konkret yang masuk dalam rumusan tindak pidana adalah merupakan sekumpulan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya diancam dengan pidana. karena rumusan yang fragmentasi dan skematis tersebut di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak disana semestinya, karena tidaklah merupakan perbuatan yang tercela atau tidak benar.¹⁵

Edy O.S Hiariej melanjutkan pendapatnya bahwa rumusan tindak pidana itu sebenarnya mempunyai dua fungsi. *Pertama*, rumusan tindak pidana sebagai penjawantahan atas asas legalitas. *Kedua*, rumusan tindak pidana berfungsi sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara pidana.¹⁶

Berdasarkan uraian Edy O.S Hiariej tersebut rumusan tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbentuk fragmen-fragmen dalam

bentuk unsur-unsur tindak pidana, disamping sebagai penjawantahan atas asas legalitas, bahwa tidak ada tindak pidana sebelum tindak pidana tersebut dirumuskan terlebih dahulu oleh undang-undang, unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana pencucian uang benar-benar melakukan tindak pidana pencucian uang.

Salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah "diketahuinya atau patut diduga hasilnya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". Artinya perbuatan mentransfer, menempatkan dan lain sebagainya tidak disebut tindak pidana pencucian uang jikalau harta yang ditransfer, ditempatkan kesistem keuangan tersebut bukan berasal dari harta hasil dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Diketahuinya atau patut diduga hasilnya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adanya pengeturan tentang tindak pidana asal dalam rumusan tindak pidana pencucian uang tidak hanya di Indonesia negara-negara ASEAN dalam merumuskan tindak pidana pencucian uang mencantumkan tindak pidana asal (*predicate offence*) yakni tindak pidana-tindak pidana yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*crimenal proceeds*) yang kemudian dicuci. Malaysia, Filipina dan

¹⁵ Edy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm 98.

¹⁶ *Ibid.*



*PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA*

Yanmar juga mencantumkan tindak pidana asal sebagai objek dari tindak pidana pencucian uang, meskipun dengan rumusan yang berbeda dengan Indonesia.¹⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian berasal dari tindak pidana asal karena objek yang dicuci dari tindak pidana pencucian uang adalah harta hasil dari tindak pidana asal sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika terdapat tindak pidana pencucian uang yang tidak dibuktikan tindak pidana asalnya haltersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang.

Romli Atmasasmita lebih dari itu mengatakan, bahwa UU TPPU 2010 telah membagi tindak pidana pencucian uang menjadi dua bagian, yakni tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3 dan Pasal 4) dan pencucian uang pasif (Pasal 5). Kata kunci dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU 2010 adalah "unsur diketahuinya atau patut diduganya..." yang merupakan unsur pokok dalam tindak pidana pencucian uang baik bersifat aktif maupun pasif. Namun, meskipun kedua unsur dalam tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5 UU TPPU 2010), mirip dengan ketentuan Pasal 480 KUHP, penadahan (*heling*), yang juga telah menggunakan kedua unsur pokok tersebut,¹⁸ pembentuk UU

TPPU telah keliru mengadopsi dua unsur pokok dalam Pasal 480 KUHP ke dalam Pasal 5 UU TPPU 2010. Kekeliruan ini terjadi karena pemahaman secara teoritik hukum pidana pembentuk UU TPPU 2010 yang tidak dapat membedakan ketentuan Pasal 480 KUHP dan ketentuan TPPU pasif di dalam UU TPPU 2010. Tindak pidana pencucian uang merupakan derivatif (lanjutan) dari tindak pidana asal (*predicate crime*) yang secara limitatif telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Sedangkan tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan merupakan delik selesai (*voltooid delicten*).¹⁹

Demikian juga dengan Yenti Ganarsih²⁰ dalam suatu makalahnya menulis, bahwa dengan dikriminalisasi tindak pidana pencucian uang sebagai suatu delik maka secara universal telah muncul *new crime* dan sekaligus *new strategy combating predicate offence*. Pertama, sebagai *new crime*, setelah pencucian uang diriminalisasi maka

menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

¹⁹ Romli Atmasasmita Romli Atmasasmita, *Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Makalah di presentasikan dalam Seminar Nasional Tentang Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Sudut Terori Hukum Pidana dan Praktik, Surakarta, 10 September 2013), 15-16.

²⁰ Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Teori dan Praktik*, (Makalah di presentasikan dalam Seminar Nasional Tentang Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Sudut Terori Hukum Pidana dan Praktik, Surakarta, 10 September 2013), 1.

¹⁷ Barda Nawawi Arief mengulas dalam tulisannya yang berjudul "*Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Beberapa Negara Asean*" dalam buku beliau yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana*.

¹⁸ Pasal 480 KUHP "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan Ratus Rupiah, 1. Barangsiapa membeli, menyewakan, menukar,

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA**

setiap perbuatan menikmati, menggunakan, menyembunyikan atau perbuatan apa saja atas hasil tindak pidana asal (*proceed of crime*) adalah tindak pidana dan semua yang terlibat hasil tindak pidana adalah pelaku (*criminal*). Tindak pidana pencucian uang juga diartikan sebagai tindak pidana atas hasil tindak pidana (*proceed of crime offense*).

Kedua, sebagai *new strategy combating predicate offence*, sangat penting dipahami bahwa digunakannya anti pencucian uang untuk pengungkapan kejahatan asal (*predicate crime*) sekaligus memidana tindak pidana pencucian uang untuk upaya optimal perampasan hasil kejahatannya. Pendekatan ini sangat penting terkait dengan ketika terjadi dugaan awal tindak pidana pencucian uang, misalnya dengan adanya laporan rekening mencurigakan dan satu alat bukti lain, seharusnya penyidik langsung melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan sekaligus mencari bukti tindak pidana asal (*predicate crime*). Hal ini terkait dengan teori yang mengatakan bahwa *no money laundering without core crime (predicate crime)* dan penggunaan ketentuan anti pencucian uang adalah suatu upaya untuk memberantas tindak pidana asal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis adanya tindak pidana pencucian uang tidak dapat dipisahkan dengan adanya tindak pidana asal terlebih dahulu, karena salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 "diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)". Demikian juga secara teoritis dari beberapa pendapat para ahli adanya

tindak pidana pencucian uang harus didahului dengan tindak pidana asal terlebih dahulu.

4. Penyidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan sebagai undang-undang pidana khusus, kenapa, karena undang-undang ini berada di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tindak pidana yang diaturnya merupakan tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan bahkan hukum formilnya menyimpangi KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Melihat sifat tindak pidana pencucian uang yang bersifat terorganisasi dan transnasional dan dampaknya sangat luarbiasa bagi masyarakat nasional maupun internasional, maka perlu perbuatan pencucian uang yang sebelumnya bukanlah tindak pidana dikriminalisasi menjadi tindak pidana. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang tidak bisa dilakukan dengan cara-cara atau model-model konvensional yang hanya mengandalkan penangkapan pelaku (*follow the sacpeck*), tetapi harus menggunakan model yang baru yakni *follow the money*.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan "Penyidikan,



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Artinya, proses beracara tindak pidana pencucian uang pada prinsipnya dilakukan sesuai dengan KUHAP kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Aturan hukum acara yang menyimpangi KUHAP dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, salah satunya adalah Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pasal 69 dinyatakan "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya"

Sepintas, jika dilihat atau dipahami secara reterlak, maka pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Semisal, seseorang pegawai negeri golongan IIIa dengan gaji perbulan 3 juta rupa, setelah satu tahun kemudia diketahui di dalam rekeningnya terdapat uang sebesar 10 miliar rupiah. Seandainya diindikasikan adanya pencucian uang maka dia tetap dapat dilakukan penyidikan atau penuntutan atau pula dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan meskipun tindak

pidana asalnya yang menghasilkan harta 10 miliar tersebut belum dibuktikan.

Persoalannya apakah Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana Pasal 3 tersebut menyatakan bahwa salah satu unsur tindak pidana pencucian uang adalah adanya harta hasil tindak pidana asal sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jikalau Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dilihat dari sudut pengembalian aset, terdapat dua sistem pengembalian aset hasil tindak pidana. *pertama, in personam* yakni model perampasan aset hasil dari tindak pidana melalui proses peradilan pidana, artinya aset hasil kejahatan dapat dirampas oleh negara setelah adanya putusan dari pengadilan.²¹ *Kedua, in rem* adalah model perampasan hasil tindak pidana melalui gugatan layaknya dalam hukum pidana, model perampasan aset ini didasarkan pada "*taint doctrine*" di mana sebuah tindak pidana dianggap "*taint*" (menodai) sebuah aset yang dipakai atau merupakan hasil dari tindak pidana.²² Dengan kata lain, Romli Atmasasmita menguraikan bahwa model *in rem* ini merupakan perampasan aset hasil tindak pidana dengan menitik beratkan pada benda (*thing*). Terminologi benda dalam model perampasan aset *in rem* ini merupakan

²¹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, 58.

²² Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, (Jakarta, Kompas, 2013), 105.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA

fiksi hukum yang menganggap bahwa harta hasil tindak pidana itu sebagai "subjek hukum" yang memiliki kesadaran atau niat, layaknya seperti seorang manusia sehingga patut dipertanggungjawabkan status hukumnya.²³

Jadi model perampasan *in personam* lebih menitik beratkan kepada pelaku apakah dia bersalah atau tidak sehingga menentukan aset hasil dari kejahatannya dapat dirampas oleh negara setelah adanya putusan dari pengadilan. Sementara, model perampasan *in rem* lebih menitik beratkan pada benda yakni harta hasil tindak pidana, di mana dalam melakukan perampasan aset tidak menunggu proses pidana selesai, sejak awal dengan gugatan dan dengan bukti formal di mana hasil kejahatan tersebut ada hubungannya dengan pelaku, maka harta hasil kejahatannya dapat dirampas oleh negara.

Jikalau Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di rumuskan untuk merampas aset hasil tindak pidana dengan model *in personam* maka pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan proses peradilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilakukan. Karena proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan memeriksa dan memutus perbuatan dan kesalahan pelaku tindak pidana.

Pada tahap penyidikan, seorang penyidik melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka harus memenuhi syarat adanya bukti yang cukup, yakni dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, (1) keterangan saksi; (2)

keteangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa. Berdasarkan adanya alat bukti yang cukup tersebut pelaku tindak pidana pencucian uang benar-benar telah memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3. Diketuainya atau patut diduga hasilnya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Namun sebaliknya, jikalau Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan sebagai sarana perampasan aset dengan model *in rem*, di mana tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana asal, karena model perampasan aset *in rem* ini adalah merampas harta hasil kejahatan dengan cara perdata, tidak ada hubungannya dengan kesalahan pelaku tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan, artinya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara

²³ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, 59.



tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Tetapi memperhatikan ketentuan tentang *Illicit enrichment* yakni sebagai instrumen hukum yang mengkriminialisasi pejabat publik yang memiliki kekayaan dan/atau meningkatkan kekayaan dalam jumlah tidak wajar (tidak sesuai dengan sumber pemasukannya). tanpa mampu membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal/sah (bukan berasal dari tindak pidana). sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UNCAC.²⁴

Terdapat dua konsekuensi akibat dari ditetapkannya perbuatan memperkaya diri dengan cara ilegal sebagai tindak pidana. *pertama*, harus diterapkannya pembalikan beban pembuktian, di mana nantinya, harta hasil dari tindak pidana asal yang diperoleh pelaku dapat dirampas dengan cara keperdataan (*civil forfeiture*) dengan terlebih dahulu pelaku diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta yang melebihi batas penghasilan yang formal merupakan hasil dari perbuatan yang legal. *Kedua*, tidak seluruh orang yang memiliki kekayaan lebih diluar penghasilannya dapat dituntut sebagai *illicit enrichment*, ketentuan tersebut dapat diterapkan kepada pejabat publik yang kekayaannya melebihi dari penghasilannya.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivative crime*) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*), di mana hasil dari tindak pidana asal berupa harta menjadi objek dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini berimbas pada rumusan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahwa Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan "penyidikan, penuntutan dan proses peradilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan tindak pidana asalnya" harus dilihat dari sisi model perampasan aset. Jikalau perampasan asetnya menggunakan *in personam* maka Pasal 69 tersebut tidak dapat diterapkan, sebaliknya jika perampasan asetnya menggunakan *in rem* dapat dilaksanakan dengan syarat tertentu.

B. Saran

Saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Para penegak hukum harus konsisten melaksanakan asas legalitas, apa yang dirumuskan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diterapkan sebagaimana mestinya, tindak pidana pencucian uang harus didasarkan adanya harta yang bersumber dari tindak pidana asal.

²⁴ Muhammad Yusuf, *Op. Cit.*, 90.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK
DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA

2. Penegak hukum harus betul-betul memahami historis dirumuskannya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, apakah pasal ini sebagai model *in rem* atau *in personam* dalam merampas aset hasil tindak pidana.

Dari Sudut Terori Hukum Pidana dan Praktik, Surakarta, 10 September 2013.

Garnasih, Yenti. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Teori dan Praktik*, Makalah di presentasikan dalam Seminar Nasional Tentang Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Sudut Terori Hukum Pidana dan Praktik, Surakarta, 10 September 2013.

Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang*, Malang, Setara Press, 2011.

Hiariej, Edy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Grafiti, 2007.

Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta, Kompas, 2013.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

IV. Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditnya Bakti, 2013.

Atmasasmita, Romli. *Globalisasi dan Kejahatan Bisni*, Jakarta, KENCANA, 2010.

_____. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Jakarta, FIKAHATI ANESKA, 2013.

_____. *Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Makalah di presentasikan dalam Seminar Nasional Tentang Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang

